



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 23/Pdt.GS/2022/PN Clp

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Di Cilacap**, tempat kedudukan Jl. Jend Ahmad Yani No. 29 Cilacap diwakili oleh Dipo Satria Alam, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Erry Prasetyo**, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap, **Suharda Lelana**, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap, **Dian Nisa Utaminingsy**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap, **Yuniar Dwi Astuti**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Jepara Cabang Cilacap, **Siska Ristiana Pratiwi**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jepara Cabang Cilacap, **Septian Dayu Ritfangga**, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jepara Cabang Cilacap berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : B.1819-KC-VII/MKR/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 sebagai---**Penggugat**;

### L a w a n :

- 1. Sanmikarta**, Lahir di Cilacap, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Gunung Tengah 008 RT 014 RW 003 Sidaup Binangun Cilacap, Pekerjaan Dagang Padi, Sebagai -----**Tergugat I**;
- 2. Tuniah**, Lahir di Cilacap, 31 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jl. Gunung Tengah 008 RT 014 RW 003 Sidaup Binangun Cilacap, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sebagai-----**Tergugat II**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## TENTANG DUDUK PERKARA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor : 23/Pdt.GS/2022/PN Clp pada tanggal 4 Juli 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6675-01-006962-10-0 tanggal 27 Oktober 2017, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.2.777.800,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SKKHAT Nomor : 065/VI/2016 atas nama Tuniyah terletak di Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Wagiyem;
  - Timur : Tanah Hadi Sunarto;
  - Selatan : Jalan Gunung Tengah;
  - Barat : Tanah Kamiati;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan SKKHAT Nomor : 591/105/2005 atas nama Tuniyah terletak di Desa Cikedondong, kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6675-01-006962-10-0 tanggal 27 Oktober 2017;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp.73.428.681,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit , Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas;

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp.73.428.681,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.73.428.681,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada penggugat yaitu SKKHAT Nomor : 065/VI/2016 atas nama Tuniyah, kel Sidaurip, Kec Binangun, Kabupaten Cilacap dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

**Atau** apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Dian Nisa Utaminingtyas dan Siska Ristiana Pratiwi di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1819-KC-VII/MKR/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, Untuk Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) tidak datang orangnya dan atau Kuasanya di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 5 Juli 2022 dan berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 12 Juli 2022, sehingga untuk selanjutnya persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6675-01-006962-10-0, tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1 ;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor : 6675-01-006962-10-0, tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2;
3. Fotokopi Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, selanjutnya diberi tanda bukti : P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanmikarta dan Tuniah, selanjutnya diberi tanda bukti : P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3301040602080015, atas nama Sanmikarta, selanjutnya diberi tanda bukti : P-5;

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah, tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-6**;

7. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah Yang Tidak Ada / Ada Bangunannya, Nomor: 761/X/2017, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-7**;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-8**;

9. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, disebut selanjutnya diberi tanda bukti : **P-9**;

10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-10**;

11. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-11**;

12. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-12**;

13. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanggal 12 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-13**;

14. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-14**;

15. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi 14 Juni 2021, Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-15**;

16. Fotokopi cetakan Total Kewajiban (Pay off) atas nama Sanmikarta, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-16**;

17. Fotokopi surat Keterangan Usaha No. 144/VIII/2015, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-17**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang orangnya atau Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tertanggal 5 Juli 2022 dan 12 Juli 2022, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan akan diputus secara verstek;

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya Penggugat

membacakan gugatannya sekaligus mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Cilacap karena baik Penggugat yaitu PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cilacap beralamat di Jl. Ahmad Yani No.29 Cilacap dan Para Tergugat semuanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan bukti **P-4** berupa foto copy KTP Tergugat I dan Tergugat II dan bukti **P-5** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat I dan Tergugat II adalah Isteri dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila tidak ada perjanjian kredit yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa secara runtut Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-1** berupa surat pengakuan hutang Nomor : 6675-01-006962-10-0 tanggal 27 Oktober 2017 adalah merupakan perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan diri antara yang satu dengan yang lain yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yakni :

- **Adanya kesepakatan;**

Bahwa perjanjian telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II yang ditunjukan dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Penjamin;

- **Adanya kecakapan;**

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat I / Tergugat II adalah person/orang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada penetapan apapun yang menerangkan bahwa baik Penggugat dan para Tergugat berada dalam pengampunan ataupun dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum;

- **Suatu hal tertentu;**

Bahwa syarat ini menunjuk pada obyek dimana dalam perjanjian sesuai bukti surat tertanda P-1 jelas menunjukan bahwa obyek perjanjian adalah pemberian fasilitas kredit berupa pinjaman uang kepada debitur ;

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Suatu sebab yang halal;

Bahwa apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah bentuk perjanjian yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjiaan Kredit Nomor : 6675-01-006962-10-0 tanggal 27 Oktober 2017 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dengan ketentuan pinjaman tersebut harus dibayar berikut dengan bunganya sekaligus lunas dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan surat perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur, dan Penggugat sebagai Kreditur;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-2** berupa foto copy Kwitansi Pinjaman Nomor 6675-01-006962-10-0 tanggal 27 Oktober 2017 membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) atas dasar adanya Permohonan Pengajuan Kredit secara formil pada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II (bukti **P-3**);

Menimbang, bahwa bukti **P-5** berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat I membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti **P-6** berupa fotocopy bukti Kepemilikan Tanah berupa SKKHAT Nomor : 065/VI/2016 atas nama Tuniyah, terletak di Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan Para Tergugat sebagai Debitur kepada pihak Penggugat / Kreditur dan terhadap jaminan tersebut telah dilakukan penilaian serta identifikasi dituangkan di dalam Laporan Penilaian Agunan SKPP Nomor : 761/X/2017 atas SKKHAT Nomor : 065/VI/2016 (bukti **P-7**);

Menimbang, bahwa bukti **P-8** dan **P-9** berupa fotocopy Surat Penyerahan Agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat berikut bukti Penerimaannya oleh Pihak Kreditur/Penggugat dan Bukti **P-10** merupakan Surat Kuasa Menjual Agunan dimana Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara di bawah tangan maupun di muka umum apabila Para Tergugat melakukan wanprestasi / ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa bukti **P-11** berupa Fotokopi Form Kunjungan kepada Penunggak merupakan bukti adanya kunjungan dari Penggugat ke tempat

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran. Surat Peringatan Tunggakan/Penagihan, bukti **P-12** berupa Surat Peringatan Pertama tertanggal 04 Agustus 2020, bukti **P-13** berupa Surat Peringatan Kedua Tertanggal 12 September 2021, bukti **P-14** adalah Surat Peringatan Ketiga tertanggal 17 Januari 2022 menunjukkan adanya upaya dari Kreditur untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk secara patut dan lazim memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa selama dalam tempo pembayaran angsuran Para Tergugat sudah melakukan beberapa kali angsuran sehingga sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sudah termasuk denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran yaitu sebesar Rp.73.428.681,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang tersebut di dalam Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II (bukti **P-15**) dan Cetakan Total Kewajiban (Pay off) atas nama Tergugat I No Rekening 6675-01-006962-10-0 (bukti **P-16**);

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran pinjaman yang menjadi kewajiban Tergugat seharusnya dibayarkan secara lunas dalam tempo yang sudah ditentukan ternyata hingga jatuh tempo belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang hingga oleh karenanya Tergugat berada dalam keadaan yang menunjukkan tidak melaksanakan kewajiban atau disebut dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum yakni antara lain :

- Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
- Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan keadaan Para Tergugat saat ini, maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat memenuhi prestasi secara tidak baik, tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-2 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian pertimbangan terdahulu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti surat tertanda **P-1** telah dinyatakan sah, maka oleh karena Para Tergugat tidak juga memenuhi

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi/kewajibannya hingga saat ini, maka besar hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.73.428.681,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) meliputi pinjaman pokok+bunga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum ke-3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Pengadilan menentukan oleh karena telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh kedua pihak sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini maka Petitum ke - 5 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 di kabulkan maka Petitum ke-1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya juga harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Para Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.73.428.681,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan eksekusi jual jaminan putusan.mahkamahagung.go.id berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap sesuai Surat Kepemilikan Hak atas Tanah Nomor : 065/VI/2016 atas nama Tuniyah;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022**, oleh **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Diah Mustikowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Diah Mustikowati, S.H.**

**Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.480.000.-
4. PNBP .....	Rp. 20.000.-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000.-
6. Materai .....	Rp. 10.000.- +
Jumlah	Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2022/PN.Clp.**